

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Rantauprapat merupakan suatu daerah yang mengalami kemajuan yang pesat dimulai dari segi kemajuan teknologi hingga kemajuan ekonomi, sehingga membuat daya beli masyarakat rantauprapat semakin meningkat. Rantauprapat sudah tergolong kota yang modern, perkembangan perdagangan di Rantauprapat juga semakin berkembang pesat, tidak hanya mengandalkan pasar tradisional untuk memenuhi kebutuhan bahan pokok, kehadiran supermarket di Rantauprapat seperti CV. Sumber Segar Lestari atau yang lebih dikenal sebagai Brastagi Supermaket menunjukkan bahwa kemajuan Rantauprapat dibidang perdagangan memang semakin modern, didukung dengan kemajuan teknologi yang memperluas proses transaksi barang baik dari luar maupun dalam negeri.

Pada masa kini, masyarakat memiliki kemudahan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik dari segi sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan-kebutuhan tersebut dapat didapatkan dengan mudah di pasar-pasar tradisional yang ada di sekitar tempat tinggal kita dan tentunya dapat juga kita dapatkan dengan mudah di supermarket atau swalayan-swalayan yang ada di sekitar kita pula. Dengan adanya kemudahan seeta banyaknya akses yang dimiliki oleh kosumen tentu saja memberikan banyak sekali pilihan kepada konsumen untuk menentukan dimana mereka akan berbelanja untuk pemenuhan kebutuhan hidup mereka baik itu di pasar tardisional maupun di supermarket.

Konsumen adalah setiap individu pemakai barang dan jasa yang tersedia di masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri atau orang lain serta tidak untuk diperdagangkan.¹ Dengan perkembangan yang semakin meningkat tentunya juga menimbulkan kebebasan bagi konsumen untuk memilih barang maupun jasa yang akan dibeli sesuai dengan kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan pokok yakni sandang, pangan, dan papan.

Di pasar tradisional cara masyarakat untuk mengetahui harga barang-barang dengan cara bertanya kepada pedagang secara langsung dan dapat terjadi proses tawar-menawar untuk menentukan harga yang disepakati oleh penjual serta pembeli. Hal ini berbeda dengan toko-toko grosir, mini market serta super market yang sudah memiliki harga pokok yang sudah tidak bisa lagi di tawar. Namun biasanya harga barang-barang yang dijual sudah tertera label di rak-rak tempat barang di pajang, banyaknya kebutuhan konsumen membuat semakin banyak barang yang diperjual belikan di swalayan, bila hal itu terjadi maka pelaku usaha tidak mungkin lagi bisa melayani konsumen dengan sistem manual melainkan harus menggunakan sistem komputerisasi agar lebih mudah dalam mengatur harga.

Kelebihan pada supermarket yang sering kita ketahui ialah memiliki sistem penataan barang yang rapi, manajemen pelayanan yang ramah dan mengedepankan kepuasan oelanggan, tempat yang bersih hingga kepada adanya kejelasan mengenai harga yang harus dibayarkan saat akan membeli sebuah barang di supermarket tersebut. Kejelasan harga ini selalu ditulis dalam sebuah

¹ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2013, Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia, Jilid II, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 213

label harga yang diletakan tepat dirak bagian bawah barang yang hendak dibeli tersebut maupun ditempelkan secara langsung pada barang.

Disamping memiliki kelebihan-kelebihan yang disebutkan diatas, tentu supermarket juga memiliki kekurangan-kekurangan yang dinilai dapat mengurangi minat masyarakat selaku konsumen untuk berbelanja di supermarket. Kekurangan yang sering terjadi ialah kurang ramahnya pelayanan yang diberikan oleh petugas atau karyawan supermarket tersebut kepada konsumen/ pembeli, hingga kurangnya pengawasan administrasi yang dilakukan oleh pihak supermarket terhadap harga yang ditulis pada label harga. Kurangnya pengawasan serta ketelitian yang dilakukan oleh supermarket tersebut mengakibatkan permasalahan seperti perbedaan harga yang ditulis pada di display barang dan jumlah nominal harga yang harus dibayarkan konsumen kepada kasir.

Padahal Penggunaan label harga dalam jual beli akan mempermudah para konsumen dalam mengetahui harga barang yang akan dibeli. Konsumen akan memutuskan membeli atau membatalkan pembelian setelah mengetahui harga barang yang sebenarnya. Banyak dari konsumen yang memutuskan membeli barang setelah mengetahui harga barang murah atau mahal dengan melihat harga pada label harga yang melekat pada barang maupun yang tertera pada rak. Dengan menggunakan label harga, konsumen tidak perlu lagi bertanya kepada karyawan hanya untuk mengetahui harga barang yang sebenarnya. Apabila barang yang akan dibeli tidak memiliki label harga, maka konsumen akan bertanya-tanya kepada para pegawai swalayan. Hal ini tentu menyulitkan para konsumen karena konsumen harus mencari pegawai swalayan untuk menanyakan harga barang yang

akan dibeli.² Akan tetapi salah satu kelemahan yang sering ditemui konsumen adalah adanya perbedaan harga barang di label display dengan harga yang harus dibayar konsumen saat di kasir. Perbedaan tersebut tentu saja merugikan konsumen, terutama jika harga yang harus dibayarkan di kasir lebih mahal dibandingkan dengan harga di label display. Kesalahan perbedaan harga pada label barang dengan harga di mesin kasir sering kali mengakibatkan perdebatan di antara karyawan toko dengan konsumen. Pilihan bagi konsumen hanya ada dua yaitu tetap membeli dengan selisih harga atau tidak jadi membeli.

Padahal menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Undng-Undang Nomor 8-1999) dalam Pasal 4 huruf (b) diatur bahwa salah satu hak dari konsumen adalah hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Selain itu, berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang No. 8-1999 sudah sangat jelas diatur kewajiban pengusaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.

Dari penjelasan latar belakang masalah diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut, sehingga penulis memilih judul **“ANALISIS YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM AKIBAT PERBEDAAN HARGA ANTARAju DI DISPLAY BARANG DENGAN KASIR DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG**

² Sri Wahyuni, 2020, Penggunaan Label Harga Yang Tidak Sesuai Dengan Real Harga Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Multi Mart Desa Simbarwaringin Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI : BRASTAGI SUPERMARKET RANTAUPRAPAT/ CV. SUMBER SEGAR LESTARI)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang diatas maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami kerugian karena Perbedaan Harga Antara di Display Barang Dengan Kasir di Tinjau Dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?
2. Apakah Faktor penyebab terjadinya Perbedaan Harga Antara di Display Barang Dengan Kasir?

1.3 Tujuan & Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami kerugian karena Perbedaan Harga Antara di Display Barang Dengan Kasir di Tinjau Dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya Perbedaan Harga Antara di Display Barang Dengan Kasir.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini nantinya penulis berharap skripsi ini memberi manfaat-manfaat sebagai berikut :

a. Secara Akademis

Penelitian ini dimaksud untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) jurusan Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu.

b. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi ilmu pengetahuan tentang perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami kerugian karena Perbedaan Harga Antara di Display Barang Dengan Kasir di Tinjau Dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen., serta sebagai acuan penelitian bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian yang sama.

c. Secara Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumbangan pikiran dan bisa menjadi bahan masukan bagi mahasiswa yang ingin mengetahui secara rinci mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami kerugian karena Perbedaan Harga Antara di Display Barang Dengan Kasir di Tinjau Dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan kerangka penyusunan skripsi dari bab awal hingga bab terakhir. Untuk hasil yang baik, maka penulis memberikan sistematika penulisan skripsi antara lain yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab ini berisi tentang pembahasan yang diuraikan mengenai tinjauan kepustakaan yang terdiri dari teori-teori yang berkaitan dengan judul skripsi penulis.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Berisi metode penelitian yang terdiri dari tempat dan waktu penelitian, jenis penelitian, sumber data dan cara kerja penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Berisi sumber buku, jurnal, undang-undang apa saja yang digunakan dalam penyelesaian skripsi ini.